



P U T U S A N

Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (e-court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

HERYANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Koperasi Dusun Koperasi, RT. 001, RW. 01, Kelurahan Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Bonatua Pakpahan, S.H., M.H.
2. Bona Erikson Sitanggang, S.H.
3. Simson Raja Balubu Sitanggang, S.H.
4. Zairima Amalia Siregar, S.E., S.H.
5. Afandi Arief Harahap, S.H.
6. Winton Tinambunan, S.H., S.Ag.
7. Sukri Akbar Samosir, S.H.
8. Hotjen Simarmata, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum BONATUA PAKPAHAN & REKAN, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 55A, Lt.2, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Domisili Elektronik: bonatua.lawyer@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

KEPALA DESA PADANG KANDIS, Berkedudukan di Jalan Teluk Gembira, Desa Padang Kandis, Kecamatan Mambalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Domisili Elektronik: kadespdk@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N:

PT. GREEN FORESTRY INDONESIA, Tempat Kedudukan di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, berdasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GREEN FORESTRY INDONESIA" Nomor: 4 tanggal 10 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT: Herry Julianto, S.H., yang telah disahkan berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-34953-AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009, sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir berdasar Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham, Nomor: 124 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah: Hannywanty Gunawan, S.H., yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasar surat Nomor: AHU-AH.01.03.0202723 tanggal 19 Desember 2017, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. GREEN FORESTRY INDONESIA, yang bernama: FRANKY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Depati Endek No. 743 RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HY&R/SK.KH/TUN/III/2002, tanggal 24 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Heriyanto, S.H., M.H.
2. Hadi Karya Husin, S.H.
3. Marihot T. Silitonga, S.H., M.H.

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HERIYANTO, S.H., M.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Membalong, No. 38, RT. 018, RW.007, Kelekak Usang Perawas, Tanjungpandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Domisili Elektronik: advokatheriyanto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-DIS/2022/PTUN.PGP, tanggal 7 Maret 2022 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-MH/2022/PTUN.PGP, tanggal 07 Maret 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 07 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PP/2022/PTUN.PGP, tanggal 07 Maret 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-HS/2022/PTUN.PGP, tanggal 19 April 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-JP/2022/PTUN.PGP, tanggal 19 April 2022 tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab Secara Elektronik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-JP/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Perubahan Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab Secara Elektronik;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-JP/2022/PTUN.PGP, tanggal 24 Mei 2022 tentang Jadwal Persidangan Pembuktian sampai dengan Putusan;
9. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
10. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
11. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
12. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
13. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Putusan Sela Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP/INTV tanggal 26 April 2022 tentang Masuknya Pihak Ketiga atas nama PT. Green Forestry Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;
15. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 02 Maret 2022 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 April 2022, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa/gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010, yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung atas nama SERAN dengan luas tanah \pm 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HARNO;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KARINA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PANTAI/LAUT;

Yang dikeluarkan Kepala Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada tanggal 18 Juli tahun 2010 selanjutnya disebut "objek sengketa".

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UU Tahun 2014 memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan definisi di atas, maka kepala desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sehingga Kepala Desa merupakan Pejabat TUN. Hal ini dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Oleh karena Kepala Desa pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, maka kepala desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschikking* yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang meliputi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai, huruf a yaitu; penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan atau huruf b yaitu Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, serta huruf e yaitu keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem Peradilan di

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dapat diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Keputusan *a quo* dari sudut pandang hukum administrasi negara, tergolong ke dalam kategori keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara" adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Oleh karena objek gugatan Tata Usaha Negara ini merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang berwenang untuk memeriksa dan memutus objek Tata Usaha Negara *a quo*;
7. Bahwa Pasal 1 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Tergugat adalah Badan/Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dikualifikasikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Padang Kandis yang menerbitkan objek Sengketa Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jl. Teluk Gembira, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus objek tata usaha negara *a quo*;
9. Menurut Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:
(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai ketentuan Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e, butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Hasil Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a, maka objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi objek sengketa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

a) Bersifat Konkrit

Objek Sengketa konkret yaitu berupa penetapan tertulis, dimana objek sengketa tersebut ditujukan untuk subjek dan objek yang ditentukan dalam bentuk penetapan tertulis. Bahwa sangat jelas terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dibuat dalam bentuk Penetapan Tertulis yaitu:

Penerbitan objek sengketa yang diterbitkan di atas tanah Penggugat yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD/MBL/ tertanggal 10 September 1990 dan telah dicatatkan dalam buku tanah kecamatan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990

b) Bersifat Individual.

Bahwa keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Seran dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian keputusan dimaksud dikualifikasi sebagai bersifat individual.

c) Bersifat Final

Objek Sengketa bersifat final dalam arti luas, yang berarti keputusan tersebut sudah definitif dan pelaksanaannya tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat final dan mengikat, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, baik hak maupun

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang melekat pada Subjek Hukum tertentu yang menerima keputusan tersebut atau subjek hukum lainnya. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa harus dikualifikasikan sebagai bersifat Final

11. Bahwa, berdasarkan unsur-unsur di atas maka objek sengketa dalam perkara ini dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5/1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e, butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka dengan demikian Objek Sengketa telah tepat dan benar menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya penerbitan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat yang dahulu telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Tergugat yaitu Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990 dan telah dicatatkan dalam buku tanah kecamatan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990 pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yaitu pada tanggal 16 Desember 2021, dimana dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan diketahui adanya objek sengketa dan Tergugat hadir dalam proses mediasi tersebut namun tidak membantah adanya surat keterangan tersebut;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum karena di atas tanah Penggugat telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990 dan telah dicatatkan dalam buku tanah kecamatan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990. Hal tersebut juga diakui oleh Tergugat karena Tergugat pernah ikut serta melakukan penandatanganan hasil pengukuran dan membuat dan menandatangani surat pernyataan belum pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pada saat hendak melakukan pengurusan Pajak Bumi Bangunan di kantor Dispenda Belitung. Selain itu, Tergugat juga telah mengeluarkan surat bahwa SKT Tergugat terdaftar di Desa Padang Kandis;
3. Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi tanggal 06 Januari 2022 dan upaya banding administrasi tanggal 03 Februari 2022 terhadap perkara *a quo* sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo.

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya terhadap proses administrasi dalam perkara sengketa TUN a quo tidak berhasil, karena Tergugat tidak merespon dan/atau tidak melakukan tindakan administrasi apapun terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa, setelah menerima permohonan keberatan administratif dari Penggugat, *maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*;

4. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan secara tegas: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi."*

Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

5. Bahwa, sejak tanggal 06 Januari 2022 yaitu sejak Penggugat mengajukan keberatan administratif sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, Tergugat tidak juga menanggapi maupun menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative."*;

Bahwa, sejak tanggal 06 Januari 2022 Penggugat telah menempuh upaya administrasi kemudian tanggal 01 Maret 2022 Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan TUN Pangkal Pinang. Berdasarkan fakta upaya administrasi dan pengajuan gugatan adalah 55 hari. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini masih pada tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu sangat berdasar bagi Pengadilan Tun Pangkal Pinang untuk menerima gugatan a quo;

7. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada butir (6) gugatan ini, bahwa pengajuan gugatan a quo belum lewat waktu sehingga memenuhi isi ketentuan Pasal 55 PERATUN yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menerima gugatan Penggugat;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam pengajuan gugatan ini dimana Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Desa Padang Kandis (dahulu Desa Membalong), Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung (dahulu Kabupaten Dati II Belitung), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas yang disertai dengan patok-patok sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Heryantini Basri;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Hera Musnila;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Ny. Farmi Mastuti;
3. Bahwa awalnya Pengugat bersama orang tua Penggugat menguasai dan mengusahai tanah Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada kepala Desa Membalong agar diberikan hak kepemilikan atas nama Penggugat. Kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990, atas nama Heryandi Basri selanjutnya diregistrasi di Kantor Camat Membalong dan telah dicatatkan dalam

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanah kecamatan membalong dengan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990;

Bahwa selanjutnya atas tanah Penggugat telah dibuatkan patok-patok sebagai tapal batas atau sempadan. Dengan demikian kepemilikan Penggugat atas tanah Penggugat telah terdaftar di Kantor Desa Padang Kandis dan Kantor Kecamatan Membalong, maka Surat Keterangan Tanah tersebut adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;

4. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 Penggugat bermaksud untuk mengurus atau meningkatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi sertipikat hak milik melalui Kantor Pertanahan Belitung. Selanjutnya Penggugat melengkapi berkas yang mana salah satu syarat penerbitan sertipikat tersebut adalah adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dari Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung;
5. Bahwa guna mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), PENGGUGAT mengajukan permohonan tanggal 08 Juni 2021 dengan lampiran:
 - Foto Copy KTP
 - Foto Copy Bukti SKT
 - Surat Keterangan Desa bahwa obyek yang bersangkutan belum mempunyai PBB (ASLI)
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung. Selanjutnya Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung meminta kepada Penggugat agar terhadap obyek yang diterbitkan SPPT PBB yang dimohonkan dilakukan pengukuran pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021;
7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Penggugat bersama kuasanya dan juru ukur dari Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran, namun di lokasi tanah Penggugat mendapat upaya menghalang-halangi dari pihak lain pada saat pengukuran. Penggugat meminta alas hak dari pihak lain tersebut namun tidak pernah menunjukkan surat atas tanah tersebut. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menarik Tergugat sebagai Pihak dalam perkara tersebut (telah dicabut). Pada saat proses mediasi Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yang diketahui

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa tersebut berada di tanah Penggugat. Pada saat mediasi, Tergugat juga hadir dan tidak membantah adanya objek sengketa tersebut;

8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah merugikan Penggugat dikarenakan diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan hak untuk mendapatkan dan mengusahakan tanah milik Penggugat;
9. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan *aquo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada kepentingan Penggugat ini tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat sangat memiliki kepentingan hukum dalam pengajuan gugatan *a quo*. Dimana akibat keputusan Tergugat yang cacat hukum terhadap objek sengketa telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Desa Padang Kandis (dahulu Desa Membalong), Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung (dahulu Kabupaten Dati II Belitung), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas yang disertai dengan patok-patok sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Heryantini Basri;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Hera Musnila;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Ny. Farmi Mastuti;

2. Bahwa kepemilikan tanah milik sebagaimana dimaksud pada butir (1) telah didaftarkan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Padang Kandis (dahulu Desa Membalong/ sebelum pemekaran), selanjutnya di serahkan kepada Camat Membalong untuk dicatatkan dalam buku tanah kecamatan dengan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990;

Bahwa oleh karena kepemilikan PENGGUGAT telah terdaftar di Kantor Desa Padang Kandis dan Kantor Kecamatan Membalong, maka Surat Keterangan

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku karena diterbitkan di atas tanah Penggugat yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990 dan telah dicatatkan dalam buku tanah kecamatan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990 atas nama Penggugat;

3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah merugikan Penggugat dikarenakan diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990 dan telah dicatatkan dalam buku tanah kecamatan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990, sehingga Penggugat kehilangan hak untuk memiliki, mengusahai, dan menguasai tanah milik Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah milik Penggugat selaku pemilik yang sah merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”

Selanjutnya Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”

5. Bahwa pada tanggal 06 Januari Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat membatalkan dan mencabut objek sengketa, Namun Tergugat tidak membalas surat Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya tanggal 03 Februari 2022 Penggugat juga telah melakukan upaya banding administratif dengan cara mengirimkan surat kepada Camat Membalong untuk mengajukan pembatalan objek sengketa, namun Camat

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membalung pun tidak membalas surat dari Penggugat sehingga Penggugat melanjutkan pada proses persidangan;

7. Bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak professional dalam menjalankan tugas sehingga melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Bahwa sebagai penyelenggara negara, Tergugat seharusnya taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi moral dalam menjalankan pemerintahan. Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990 yang selanjutnya dicatatkan dalam buku tanah kecamatan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990 secara nyata-nyata merupakan perbuatan yang tidak etis atau tidak patut dan menciderai rasa keadilan karena telah melanggar hak-hak asasi dari Penggugat. Apalagi Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat agar membatalkan surat tersebut, namun Tergugat tetap mengabaikannya dan tidak merespon surat dari Penggugat;

Sebagai penyelenggara negara, Tergugat seharusnya merespon surat Penggugat dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna menjelaskan proses penerbitan objek sengketa tersebut sehingga terang benderang dan berdasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkannya.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas TERGUGAT dengan jelas dan nyata KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

- a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yaitu: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa Tergugat sebagai salah satu penyelenggara negara menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

- b. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat (ic. Penggugat) untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaran negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Bahwa Tergugat sebagai salah satu penyelenggara negara yang menerbitkan objek sengketa tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam penerbitan objek sengketa. Hal mana terbukti: Penggugat telah menyurati Tergugat agar

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan objek sengketa karena proses penerbitan cacat hukum, akan tetapi Tergugat tidak merespon surat Penggugat;

Penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT yang dilakukan secara diam-diam (sembunyi-semunyi), mengabaikan SKT Penggugat yaitu Nomor: 27/KD/MBL/tertanggal 10 September 1990 dan telah dicatatkan dalam buku tanah kecamatan Nomor 119/1990 tertanggal 11 September 1990 menunjukkan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT untuk menerbitkan objek sengketa;

- c. *Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah menunjukkan ketidakprofesionalan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa di atas Surat Keterangan Tanah (SKT) milik pihak lain yang telah terbit terlebih dahulu merupakan bentuk ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas;

- d. *Asas kecermatan dan kehati-hatian*

Asas Kecermatan yaitu "asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan";

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata-nyata TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang didukung dengan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010, yang terletak di Dusun Tanjung Tembela, Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung atas nama SERAN dengan luas tanah ± 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HARNO;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KARINA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PANTAI/LAUT;Yang dikeluarkan Kepala Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada tanggal 18 Juli tahun 2010;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010, yang terletak di Dusun Tanjung Tembela, Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung atas nama SERAN dengan luas tanah ± 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HARNO;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KARINA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PANTAI/LAUT;Yang dikeluarkan Kepala Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada tanggal 18 Juli tahun 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Mei 2022 yang disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat mengenai kebenarannya.
2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscure libel*). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN yang di klaim diterbitkan di atas tanah milik Penggugat. Sedangkan berdasarkan arsip yang ada di Kantor Desa Padang Kandis, surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Seran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2010. Sehingga berdasar judul surat tersebut, terdapat ketidak sesuaian antara objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dengan yang telah diterbitkan oleh Tergugat untuk atas nama SERAN.

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Hal ini karena dasar dan alasan-alasan gugatan hanya sekedar mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah pada obyek sengketa a quo karena tidak berdasarkan pada bukti kepemilikan yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan bidang tanah adalah berupa Sertifikat, hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria.
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak. Hal ini karena objek sengketa yaitu Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN adalah surat keterangan yang tidak diterbitkan sendiri oleh Tergugat, namun ada keterlibatan Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam penerbitan Surat Keterangan tersebut, dimana Surat Keterangan setelah ditandatangani oleh Tergugat kemudian harus dicatatkan dalam buku register kecamatan dan ditandatangani oleh Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam hal ini adalah Camat Membalong. Oleh karena ada keterlibatan dan hubungan hirarki pemerintahan dalam hal penerbitan Surat Keterangan khususnya terkait dengan surat keterangan yang diberikan ke masyarakat mengenai keterangan adanya pengelolaan dan pengusahaan atas bidang tanah oleh masyarakat, maka mengenai tindakan-tindakan ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan telah diterbitkannya surat keterangan tersebut, Tergugat tidak dapat bertindak maupun berdiri sendiri terkait dengan surat keterangan khususnya mengenai pemberian keterangan atas pengelolaan dan pengusahaan atas bidang tanah di wilayah hukum Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas gugatan Penggugat mengandung kurang pihak, karena tidak melibatkan Camat Membalong sebagai pihak dalam perkara ini.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat mengenai kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat menjadi Kepala Desa Padang Kandis berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/54/KEP/DPPKBPMD/2018 Tentang PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGAKATAN KEPALA DESA PADANG KANDIS KECAMATAN MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG PRIODE 2018-2024. Yang ditetapkan pada tanggal 08 November 2018.
4. Bahwa oleh karena Tergugat baru menjadi Kepala Desa Padang Kandis pada akhir tahun 2018, mengenai objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan produk kebijakan Kepala Desa Padang Kandis periode sebelum Tergugat saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Padang Kandis, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan desa, maka pada awal melaksanakan tugas, Tergugat belum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan di Desa Padang Kandis oleh Kepala Desa-Kepala Desa sebelumnya.
5. Bahwa pada awal tahun 2019, Tergugat pernah menandatangani surat keterangan yang diajukan oleh Sekretaris Desa Padang Kandis yang isinya mengenai keterangan belum adanya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas suatu bidang tanah yang diajukan oleh seseorang bernama Syahrial. Adapun dasar pengajuan surat keterangan tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990 atas nama Heryandi Basri. Dan tanpa memeriksa lokasi tanah terlebih dahulu Tergugat kemudian menandatangani surat keterangan tersebut. Namun pada saat pengajuan permohonan penerbitan PBB dengan dasar surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, Tergugat mendapat informasi ternyata permohonan penerbitan PBB tersebut ditolak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, dengan alasan lokasi tanah yang dimohonkan PBB oleh pihak Penggugat tersebut telah ada PBB nya atas nama PT. GFI.
6. Bahwa oleh karena ternyata lokasi tanah yang telah diterbitkan surat keterangan belum ada PBB nya oleh Tergugat adalah lokasi PT. GFI, maka kemudian

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mencabut surat keterangan yang telah diterbitkannya untuk dasar permohonan penerbitan PBB yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut.

7. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Tergugat pernah di laporkan ke POLRES Belitung oleh Ibu Dewi dengan pak Albert (lawyer) dengan alasan dugaan atas perbuatan Tergugat yang telah mencabut surat keterangan untuk dasar permohonan penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah berdasar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990 atas nama Penggugat. Dan pada saat Tergugat hadir dan bertemu dengan Ibu Dewi dengan pak Albert di Kantor POLRES Belitung tersebut, kemudian Tergugat menjelaskan alasan pencabutan surat keterangan yang telah Tergugat terbitkan tersebut, yaitu karena diatas tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan PBB, ternyata sudah ada PBB atas nama PT. GFI.
8. Bahwa setelah adanya pertemuan di kantor POLRES Belitung, tidak berapa lama kemudian seingat Tergugat, Ibu Dewi, pak Albert (lawyer) bersama-sama dengan Ibu Sherly membawa rombongan datang ke Kantor Desa Padang Kandis dengan tujuan mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah berdasar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990 atas nama Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang tersebut namanya di dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990 tidak pernah hadir, maka atas permohonan pengukuran tanah tersebut, Tergugat meminta Penggugat hadir, dan pengukuran tersebut sekaligus dimaksudkan oleh Tergugat untuk memastikan apakah lokasi tanah yang diajukan untuk dilakukan pengukuran oleh pihak Penggugat tersebut benar masuk di dalam lokasi tanah PT. GFI sebagaimana yang telah disebutkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung.
10. Bahwa setelah dilakukan pengukuran sekira bulan September 2019, ternyata dilapangan lokasi tanah sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990 tersebut memang benar berada di dalam lokasi tanah milik PT.GFI yang ternyata juga telah ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya atas nama PT. GFI.
11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan pada proses mediasi sebagai mana dalam surat Gugatan Penggugat Point '10' yang menyatakan Tergugat hadir dalam proses mediasi tersebut namun tidak membantah adanya surat keterangan tersebut. Yang pada faktanya didalam mediasi mengupayakan bagaimana supaya para pihak mencari WIN-WIN SOLUTION terhadap permasalahan yang diajukan ke

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebelum masuk kepada pokok permasalahan dan bukan untuk saling membantah agar dapat mencapai kesepakatan.

12. Bahwa sebagaimana yang di jelaskan pada Sidang Mediasi, permasalahan apa yang dibahas dalam ruang mediasi tidak dapat dijadikan dasar untuk masuk ke pokok permasalahan gugatan atau dijadikan alasan atau dasar apapun oleh masing-masing pihak di luar perkara yang telah diajukan.
13. Bahwa dalam proses mediasi yang kemudian dinyatakan gagal, Penggugat kemudian mencabut gugatan yang telah diajukannya di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Dan setelah itu Penggugat kemudian mengajukan surat pada tanggal 06 Januari 2022 dan tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan (SKT) Nomor : 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN. Dan oleh karena ternyata Surat Keterangan atas nama SERAN tersebut telah beralih hak atas penguasaan, pengelolaan dan pengusahaannya kepada PT. GFI, maka Tergugat tidak menanggapi surat dari Penggugat tersebut.
14. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990 atas nama Penggugat maupun pencatatannya pada buku kecamatan Nomor: 119/1990 tertanggal 11 September 1990 sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat. Yang Tergugat ketahui setelah adanya penolakan penerbitan PBB yang dimohonkan oleh pihak Penggugat, tanah yang tersebut di dalam Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN kenyataannya telah dikuasai, dikelola dan diusahakan oleh PT. GFI.
15. Bahwa dalam mengeluarkan dan menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keterangan (SKT) Nomor : 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN maupun dalam pengeluaran dan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990 faktanya musti deregister dan dicatatkan oleh Camat Kecamatan Membalong, maka terkait dengan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa tersebut, seharusnya Penggugat mengikut sertakan Camat Membalong sebagai pihak dalam Gugatan ini.
16. Bahwa berdasar arsip Surat Keterangan (SKT) Nomor : 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN dan berdasar keterangan-keterangan warga sekitar lokasi tanah maupun pihak-pihak yang menandatangani surat pernyataan pak SERAN pada saat mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa, tanah yang tersebut di dalam objek sengketa, adalah benar merupakan tanah pak SERAN yang telah dikelola dan diusahakan sejak dari kakek dan orang tua pak SERAN yang telah dikuasai, dikelola dan diusahakan secara turun temurun.

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan keputusan a quo (obyek sengketa Tata Usaha Negara) telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Behoorlijke Van Bestuur).
18. Bahwa Desa Padang Kandis telah memisahkan dari wilayah Desa Membalong sejak tahun 2004, sehingga menjadi pertanyaan bagi Tergugat kenapa Penggugat tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada pihak Pemerintah Desa Padang Kandis, jika Penggugat ada mengusahakan dan mengelola tanah di wilayah Desa Padang Kandis sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990. Atas dasar tersebut, bukan menjadi kesalahan Tergugat atau Pemerintah Desa Padang Kandis apabila tidak mengetahui jika Penggugat ada mengusahakan dan mengelola tanah yang tersebut di dalam objek sengketa atas nama SERAN.
19. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN adalah dalam rangka menjalankan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel, Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing, dan Kurang Pihak, oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Mei 2022, yang disampaikan

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Intervensi, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Bahwa objek sengketa bukan termasuk objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal ini karena, objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final"

- a. Bersifat konkret, karena hal yang diputuskan/ditetapkan dalam objek sengketa telah jelas (tidak abstrak) yakni adanya hak seseorang diatas suatu bidang tanah;
- b. Bersifat individual, karena objek sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yang tercantum dalam objek sengketa;
- c. Bersifat final, maksudnya objek sengketa haruslah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atau diketahui lebih lanjut dari atau oleh instansi lain manapun;

Bahwa secara hukum, Objek Sengketa yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Desa Padang Kandis, belum bersifat final, hal ini karena faktanya untuk dapat berlakunya objek sengketa masih memerlukan persetujuan atau perlu diketahui oleh instansi lain, dalam hal ini adalah Camat Membalong;

Bahwa, oleh karena yang dijadikan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 atas nama Seran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Padang Kandis (Tergugat), belum bersifat final, dan belum bersifat definitif karena masih memerlukan persetujuan untuk diketahui lebih lanjut dari instansi lain, dalam hal ini adalah Camat Membalong, maka objek sengketa tersebut tidak dapat

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai objek sengketa TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini (kewenangan absolut).

Hal ini karena objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat, faktanya telah dialihkan haknya secara sah menurut hukum oleh Bapak Seran kepada Tergugat Intervensi melalui Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/Plh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan saat ini tanah sebagaimana disebutkan didalam objek sengketa telah dikuasai, dikelola dan diusahakan secara intensif dan terus menerus oleh Tergugat Intervensi dari sejak menerima pengalihan hak dari Bapak Seran pada tahun 2010 hingga dengan saat ini;

Sedangkan tujuan dari Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang supaya menyatakan tidak sah atas penerbitan objek sengketa dan kemudian meminta supaya Kepala Desa Padang Kandis (Tergugat) mencabut objek sengketa adalah supaya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berhak untuk mengelola dan mengusahakan terhadap tanah yang tersebut di dalam objek sengketa berdasar dokumen surat yang dimilikinya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990, meskipun faktanya Penggugat sama sekali TIDAK PERNAH menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah yang letak dan lokasinya disebutkan di dalam objek sengketa;

Bahwa oleh karena faktanya objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 atas nama Seran telah beralih kepada Tergugat Intervensi secara sah menurut hukum yakni berdasar Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/Plh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan faktanya Penggugat dalam gugatan a quo berusaha untuk mengambil kepemilikan atas penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah dari Tergugat Intervensi, dengan mengajukan pembatalan terhadap objek sengketa, maka seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah peradilan umum yaitu melalui sengketa kepemilikan atau keperdataan di Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagai syarat sah untuk diajukannya gugatan (daluwarsa) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2010. Dan sekira pada tahun 2016 Penggugat sebenarnya telah mengetahui mengenai adanya objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang telah beralih kepada Tergugat Intervensi. Fakta ini terjadi manakala pada sekira tahun 2016 seseorang yang bernama Suardiansyah alias Ifan Duros (telah menerima kuasa dari Penggugat) pernah mendatangi Tergugat Intervensi dan menanyakan dasar Tergugat Intervensi menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat. Dan pada saat itu Tergugat Intervensi memperlihatkan kepada kuasa Penggugat yang bernama Suardiansyah alias Ifan Duros tersebut berupa dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/PIh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010;

Bahwa setelah mengetahui Tergugat Intervensi faktanya memiliki dokumen surat sebagai dasar penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat, maka kemudian kuasa Penggugat yang bernama Suardiansyah alias Ifan Duros tersebut mengajak Tergugat Intervensi untuk merundingkan persoalan penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah oleh Tergugat Intervensi berdasar objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/PIh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010, karena pada saat itu Penggugat juga mengklaim sebagai pemilik atas tanah yang telah dikuasai, dikelola dan diusahakan oleh Tergugat Intervensi, dengan berdasar dokumen surat keterangan yang dimilikinya sejak tahun 1990 yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 27/KD.MBL/1990 tanggal 10 September 1990;

Bahwa upaya Penggugat untuk merongrong penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah oleh Tergugat Intervensi telah dilakukan dengan berbagai macam cara, selain cara yang telah ditempuh pada tahun 2016 tersebut, Penggugat pada tahun 2021 sekira bulan April telah melaporkan Bapak Seran ke Kantor Kepolisian Sektor Membalong, dimana pada saat itu Tergugat Intervensi juga dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Membalong. Dan setelah sekian lama tidak ada perkembangan, kemudian pada sekira bulan November 2021 Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Intervensi ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanpa melibatkan Bapak Seran sebagai pihak Tergugat, namun pada saat proses mediasi dinyatakan gagal, dan seharusnya proses selanjutnya masuk ke perkara pokok, Penggugat kemudian

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatan. Dan dengan dalih seolah-olah Penggugat baru mengetahui objek sengketa yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, kemudian Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Dan perlu Majelis Hakim ketahui, pada saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, karena mediator meminta masing-masing pihak menunjukkan dokumen alas hak atas tanah yang di klaim oleh Penggugat maupun dokumen alas hak atas penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah oleh Tergugat Intervensi, maka Tergugat Intervensi kemudian memperlihatkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/PIh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan bukan memperlihatkan objek sengketa, meskipun di dalam Akta Pelepasan Hak tersebut menyebutkan dasar pelepasan hak adalah Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010, yang kemudian diajukan gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, gugatan Penggugat jelas telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana menurut syarat sahnya untuk diajakannya gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Bahwa berdasar alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya dan berdasar hukum, Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo, berkenan untuk menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat sebagaimana teregister dalam Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa Tergugat Intervensi adalah pihak yang berhak secara sah sebagai pihak yang menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Desa Padang Kandis yang lebih dikenal dengan sebutan nama Tanjung Kiras dengan luas tanah ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) berdasar Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/PIh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010;
3. Bahwa Tergugat Intervensi memperoleh tanah sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa (Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010) setelah membeli atau memberikan ganti untung kepada seseorang warga masyarakat Desa Padang Kandis yang bernama SERAN yang sebelumnya telah mengusasi, mengelola dan mengusahakan tanah yang tersebut secara turun

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun, dan selanjutnya dimohonkan kepada Tergugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 (Objek Sengketa);

4. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat (Kepala Desa Padang Kandis), yang menuntut supaya objek sengketa atas nama SERAN dinyatakan cacat hukum dan juga menuntut supaya dibatalkan, telah mengakibatkan kepentingan hukum Tergugat Intervensi terganggu dan merasa sangat dirugikan, karena Tergugat Intervensi selama waktu 12 tahun sejak menerima pelepasan hak dari bapak SERAN berdasar Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/Plh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tersebut, faktanya telah menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang terletak di Desa Padang Kandis yang lebih dikenal dengan Tanjung Kiras dengan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit;
5. Bahwa faktanya Tergugat Intervensi adalah pembeli yang beretikad baik, karena sebelum membeli atau memberikan ganti untung kepada bapak SERAN atas penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan tanah sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa (Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010), Tergugat Intervensi telah memastikan terlebih dahulu dengan melakukan cross chek kepada tetangga sekitar tanah, kemudian menanyakan kepada Ketua RT maupun Kadus bahkan kepada pihak Desa Padang Kandis, yang semua menerangkan jika tanah sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa (Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010) adalah benar milik bapak SERAN, dan tidak ada pihak lain manapun yang pernah menguasai, mengelola dan mengusahakan secara fisik terhadap tanah sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa (Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010) selain bapak SERAN;
6. Bahwa atas dasar informasi-informasi yang dirasa cukup valid tersebut, kemudian Tergugat Intervensi melakukan perikatan untuk membeli atau memberikan ganti untung kepada bapak SERAN melalui proses administrasi yang sah menurut hukum yaitu dihadapan Camat Membalong yang juga disaksikan oleh Kepala Desa Padang Kandis sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/Plh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010;
7. Bahwa setelah 6 (enam) tahun menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa (Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010), Penggugat dan pihak-pihak yang pernah diberikan kuasa olehnya, mendatangi Tergugat Intervensi dan meminta untuk diberikan ganti rugi, karena Penggugat menyatakan juga memiliki hak atas

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang tersebut di dalam objek sengketa (Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/ PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010);

8. Bahwa pada tahun 2016 tersebut, Tergugat Intervensi pada saat didatangi oleh Penggugat maupun pihak-pihak yang pernah diberikan kuasa olehnya, kemudian menunjukkan dokumen sebagai dasar-dasar penguasaan atas tanah yang salah satunya adalah dokumen objek sengketa kepada Penggugat. Dan selanjutnya menawarkan sejumlah uang kepada Penggugat dan kakak kandung Penggugat, namun tawaran dari Tergugat Intervensi tersebut tidak direspon baik oleh Penggugat;
9. Bahwa sekira tahun 2020, Tergugat Intervensi sempat mendapat informasi jika Penggugat telah menjual tanah sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa (Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010) dengan menggunakan dasar dokumen Surat Keterangan yang dimilikinya kepada pihak lain. Dan setelah itu, pihak Penggugat, kemudian berusaha untuk mengajukan permohonan pembuatan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung sebagai syarat untuk pengajuan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung;
10. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) berdasarkan data yang ada di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung adalah milik Tergugat Intervensi, maka pihak Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung tidak dapat mengabulkan permohonan dari pihak Penggugat;
11. Bahwa setelah adanya penolakan dari pihak Kantor Dispenda Kabupaten Belitung tersebut, kemudian Penggugat dengan berbagai cara melakukan upaya-upaya untuk “mempresure” bapak SERAN yaitu dengan cara melaporkan bapak SERAN ke Kantor Kepolisian Sektor Membalong, dan dalam laporan tersebut, Tergugat Intervensi juga pernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Polsek Membalong tersebut. Dan setelah sekian lama tidak ada perkembangan terkait dengan pelaporan di Polsek Membalong, sekira bulan November 2021 Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
12. Bahwa setelah melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penggugat kemudian mencabut gugatannya dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Intervensi diatas, dengan ini Tergugat Intervensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) terhadap gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan objek sengketa Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 atas nama SERAN yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 Mei 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya yang masing-masing tertanggal 23 Mei 2022 dan 24 Mei 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor: 27/KD.MBL/1990, tertanggal 10 September 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Letak Tanah, Nomor: 590/0350/II/2015, tertanggal 26 November 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Tanda Terima Surat, tertanggal 06 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh a.n Kaur Perencanaan atas nama Enda Pinatalia selaku Kepala Desa Padang Kandis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Surat Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Tanah Nomor 124/SKT/PDK/2010, atas nama SERAN, Nomor: 001/BTP-S.Perm/I/2021, Lamp: satu berkas, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kandis, tertanggal 06 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-5 : Surat Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Tanah Nomor 124/SKT/PDK/2010, atas nama SERAN (Banding), Nomor: 003/BTP-S.Perm/II/2022, Lamp: satu berkas, yang ditujukan kepada Camat Membalong, tertanggal 03 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 26/KD.MBL/1990,atas nama Heryandi Basri, tanggal 10 September 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 29/KD.MBL/1990, atas nama Parmi Mastuti , tanggal 10 September 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 18/KD.MBL/1990, atas nama Hera Musnila, tanggal 10 September 1990 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-9 : Surat Kepala Desa Padang Kandis Nomor : 005/050/KD-PDK/VI/2014, perihal Undangan, tanggal 12 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Surat Keterangan Nomor : 133/SK/KD.PDK/IX/2019, tanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
- Bukti P-11 : Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor :003/KD PDK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
- Bukti P-12 : Peta Hasil Pengukuran SKT No.27/KD.MBL/1990, September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
- Bukti P-13 : Tanda Terima Penyerahan Berkas atas nama Heryandi, tanggal 08-06-2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-14 : Surat Keterangan Nomor : 029/SK/KD-PDK/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-15 : Surat Permohonan pencabutan pengaduan Masyarakat atas nama Heryandi yang di tujukan Kepala Kepolisian Sektor Membalong, tanggal 01 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan fotokopinya atau pembandingnya, diberi tanda T-1, sebagai berikut:

Bukti T-1 : Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN, yang dikeluarkan oleh WAHYUDI selaku Kepala Desa Padang Kandis, yang diketahui oleh Camat Membalong ADNIZAR.SH, tertanggal 18 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-II.INTV-1 sampai dengan T-II.INTV-18 ,dengan rincian sebagai berikut:

Bukti T-II.INTV-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GREEN FORESTRY INDONESIA" Nomor 4, tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HERRY JULIANTO, SH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-II.INTV-2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. GREEN FORESTRY INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat Nomor 124, tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HANNYWATI GUNAWAN, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-II.INTV-3 : Surat Pernyataan, atas nama SERAN, tanggal 14 Juli 2010, diketahui oleh Kepala Desa Padang Kandis WAHYUDI, Nomor: 124/SKT/PDK/2010, tertanggal 18 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-II.INTV-4 : Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2020, atas nama SERAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kandis WAHYUDI, tertanggal 18 Juli 2010, diketahui oleh Camat Membalong Nomor: 0195/SK/II/2010, tertanggal 26 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-II.INTV-5 : Berita Acara Pembuatan SKT atas nama SERAN, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Padang Kandis WAHYUDI, tertanggal 18 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-II.INTV-6 : Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/Plh/II/2010, atas nama SERAN, tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Camat Membalong ADNIZAR, SH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-II.INTV-7 : Surat Kuasa atas nama HERYANDI BASRI, tanggal 07 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-II.INTV-8 : Surat Kuasa atas nama HERYANTINI BASRI, tanggal 07 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-II.INTV-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HERYANDI dan HERYANTINI (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-II.INTV-10 : Surat Kesepakatan atas nama FRANKY, tertanggal 23 Juli 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-II.INTV-11 : Surat Pernyataan Ketua RT atas nama SA'ADIN, tanggal 25 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala BPPRD Kabupaten Belitung (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-II.INTV-12 : Laporan Keuangan PT. GREEN FORESTRY INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta Laporan Auditor Independen/ *Financial Statements for the year ENDED December 31, 2021 with Independent Auditors'Report* (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-II.INTV-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, Pemerintah Kabupaten Belitung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Daftar Tunggakan PBB, atas nama PT GREEN FORESTRY INDONESIA, tertanggal 20 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-II.INTV-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pemerintah Kabupaten Belitung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, atas nama PT GREEN FORESTRY INDONESIA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-II.INTV-15 : Surat Polri Daerah Kep. Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Membalong Nomor : B/01/I/2021/Reskrim, perihal :

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Klarifikasi, yang ditujukan kepada SERAN, tertanggal 20 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T-II.INTV-16 : Surat Polri Daerah Kep. Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Membalong Nomor : B/19/III/2021/Reskrim, perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi, yang ditujukan kepada FRANKY, tertanggal 25 Maret 2021 20 Januari 202 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-II.INTV-17 : Bundel Dokumen Lokasi Pantai Tanjung Kiras Dusun Tembelen Desa Padang Kandis Kec. Membalong Kabupaten Belitung Prov. Babel dengan luas 16 Hektar (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T-II.INTV-18 : Peta Bidang Tanah Milik PT.Green Forestry Indonesia luas \pm 20 Hektar Desa Padang Kandis Kec. Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **FADIL JAMALI** dan **M. FAZALI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi **FADIL JAMALI**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di kelurahan pangkal lalang sejak lahir;
- Bahwa jarak antara Padang kandis ke desa Pangkal lalang sekitar 60 Km;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat (Heryandi) dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi hadir dalam pemeriksaan setempat untuk melihat;
- Bahwa alasan saksi hadir di lokasi pemeriksaan setempat untuk membantu menyetir, yang menyetir saksi ke lokasi pemeriksaan setempat di desa padang kandis.
- Bahwa saksi pernah disuruh Heryandi untuk memasang patok dilokasi tanah Heryandi.
- Bahwa Saksi dan teman Acung. Pemasangan patok baru dilakukan di 2014, karena saksi tidak berani, mereka pasang patok baru tanda cat merah dipohon dititik awal pasang patok dikiri dan kanan keatasnya 200 meter dari sini, jadi setelah 22 orang ini, ada perkerja orang kampung untuk membantu meratas karena masih semak waktu itu, supaya gampang jalan, supaya

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampang jalan ditebas dulu, per 50 meter pasang 1 patok sampai titik 200 meter di atas bukit itu.

- Bahwa petunjuknya sudah dipasang oleh Heryandi dengan perancang, tinggal mengikuti titik itu, pada saat itu sudah ditetapkan Heryandi;
- Bahwa pemasangan patok, Heryandi tidak ikut tapi tanda patok sudah ada ditancapkan kayu besar itu, hitung-hitung pakai meter juga per jarak 50 meter sampai 200 M, panjang 200 M ke atas, lebar 100 M dari laut panjang ke atas 200 M, lebar 100 m;
- Bahwa bentuk patok yang dipasang Beton, di cat merah putih di atasnya seperti BPN, dibeli sudah jadi, atasnya merah bawahnya warna putih.
- Bahwa titik yang dipasang 8 (delapan) titik, jadi 4 (empat) sebelah kiri, 4 (empat) sebelah kanan, per 50 M, 50 M satu, 50 M satu.;
- Bahwa tahun 2016 ada ajakan lagi, kita memasang patok tapi bukan hanya Heryandi tapi global, saksi ikut saja, saya hanya menyaksikan saja, yang bekerja orang lain;
- Bahwa yang hadir Pak Jali, Suhardiansyah, orang desa, orang kecamatan;
- Bahwa patok yang dipasang saksi pada tahun 2016 ada sebagian, ada sebagian tidak ada;
- Bahwa Heryandi pernah menunjukkan SKT No. 27 punya Heryandi, karena kakaknya punya 26;
- Bahwa batas-batas tanah Heryandi Selatan: Laut, Utara: Heryantini, Kanan/Timur : Farmi Mastuti, Kiri/Barat : Hera Musnila, istrinya pak Hardoyo;
- Bahwa patok yang dipasang saksi ditanah yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat betul, jadi yang kanan saya lihat Heryandi disini batasnya, disitu ada pohon, nah pohon itu lumayan besar, ada tulisan Heryandi pakai cat merah.
- Bahwa betul tanah/lokasi tanah yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat pada saat pemeriksaan setempat itu tanah Heryandi, cuma yang sebelah kirinya titik awalnya yang dipondok itu agak bergeser, mungkin dibelakang pondok.
- Bahwa saksi dapat menyebut batas-batas tanah Heryandi dari SKT yang ditunjukkan oleh Heryandi;
- Bahwa SKT yang ditunjukkan Heryandi SKT Nomor 27, karena sebelum pasang patok saya harus tau dulu;
- Bahwa SKT Nomor 27 yang ditunjukkan Heryandi waktu disuruh pasang patok. Saya bilang kalau saya pasang patok mana suratnya.

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat SKT Nomor 27 milik Heryandi sebelum pasang patok. Sudah siap, sudah dipasang tanda – tandanya, baru beli patok itu kemudian berangkat sama Acung;
- Bahwa pemasangan patok sehari saja;
- Bahwa di lokasi tanah Heryandi tidak ada tanaman tapi disebelahnya ditempat Heriyantini itu ada sengan kecil-kecil tapi bukan ditanah Heryandi;
- Bahwa pohon kelapa sawit di atas tanah Heryandi kosong tidak ada, masih pohon-pohon hutan;
- Bahwa meja-meja pada saat di situ tidak ada, masih pohon-pohon semak belukar.
- Bahwa pemasangan patok tahun 2014 karena saksi baru diminta bantuan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi ketemu dengan Heryandi dikenalkan oleh pak Natalis.
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Haryandi dalam rangka untuk memasang patok itu untuk sama-sama ke lokasi;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui lokasi tanah Heryandi;
- Bahwa mengetahui patok-patok kayu sudah ditunjukkan, Heryandilah yang menunjukkan. pasang dulu tanda, setelah itu baru saksi datang, sudah dipasang tanda baru kita kelokasi lagi. Kemudian sebelum dipasang sudah melihat SKT No. 27;
- Bahwa sebelumnya dipasang patok. Saya sudah kelokasi bersama Heryandi sebelum pasang patok, sudah ada tanda di buat oleh heryandi karena saksi tidak berani pasang patok sebelum ada tandanya.
- Bahwa Natalis tinggalnya di kramik, termasuk berbatasan Pangkal lalang.
- Bahwa sengketa lahan, di lapangan kemarin disebutkan antara Pak Seran. Sebelumnya tidak mengetahui, baru dilapangan baru mengetahui;
- Bahwa kelokasi sebelum pematokan dua kali, 2013, 2014, 2016 ke lokasi.;
- Bahwa pada tahun 2016, kondisinya ada pohon sengan tadi diatas Heryandi;
- Bahwa pohon Sahang dilokasi utaranya, diatasnya, bukan dilokasi tanah Heryandi;
- Bahwa Informasinya seperti itu adanya tumpang tindih antara tanah Heryandi dengan Seran, tapi pastinya tidak tau, saksi baru mengetahui pada saat pemeriksaan setempat dari omongan mereka tumpang tindih, bagian mana tumpang tindih saya tidak tau.;
- Bahwa point pembicaraan pada tahun 2013 dengan Heriyandi, diminta untuk Pembersihan lahan dan pemasangan Patok;

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 antara saksi dengan Heryandi, ada membawa dokumen;
- Bahwa Heryandi memperoleh tanah dari orang tua, atas nama mereka langsung, bukan warisan. Dari awal atas nama mereka;
- Bahwa tidak kenal dengan Seran;
- Bahwa kenal Senin kemarin pada saat dilokasi;
- Bahwa Seran tidak pernah punya tanah, tidak pernah melihat suratnya.
- Bahwa Farmi Mastuti tahu orangnya tapi belum pernah berjumpa, informasi dari pak Natalis Istri pak camat Membalong;
- Bahwa tidak tahu ada alas hak Farmi Mastuti, cuma Heryandi aja saya tahu;

2. Saksi **M. FAZALI**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Air Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan sesuai KTP;
- Bahwa kenal dengan Heryandi pada tahun 2015;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dikenalkan, teman Pak Suardiansyah, minta tolong saksi untuk membantu Penggugat dan tanah Penggugat ini ada masalah dan cari solusi terbaik;
- Bahwa Suardiansyah menyampaikan ada teman Heryandi, minta mohon dibantu, dia punya lahan di desa Padang Kandis, cerita singkatnya ada masalah, mohon dibantu menyelesaikan permasalahan ini cari solusi terbaik.
- Bahwa masalah yang disampaikan oleh Suardiansyah masalah tanah beliau ini yang menyampaikan ke saya sudah ada yang mengelola, sudah ada yang menanam tanaman sengan.
- Bahwa saya menjawab bisa membantu, kita mencari awal pangkalnya masalah apa itu dulu. Jangan kita langsung. keinginan pak Heryandi apa, ditanya dulu. Kita tidak tau sejarah tanahnya, Cuma SKT, Heryandi sudah mempunyai surat keterangan tanah;
- Bahwa SKT diperlihatkan tahun 2015, diperlihatkan kepada saya fotokopi. SKT yang saya baca diatas itu tahun 1990. Kita telusuri dulu, kita tidak tau sejarahnya, tidak tau lokasinya, taunya hanya desa Padang Kandis, letak lokasi tanah Heryandi tidak tau.
- Bahwa SKT hanya desa Padang Kandis, tidak bisa melihat lokasi tanah.
- Bahwa tidak bisa melihat lokasi dari SKT karena belum pernah kesana, setelah itu pak Suardiansyah mengajak saya ke lokasi yang sebenarnya dimana.
- Bahwa ke lokasi sekitar bulan Juni 2015 ke lokasi tanah Heryandi bersama Suardiansyah.

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada plang di lokasi tanah Heryandi;
- Bahwa latar belakang orang petani, perkebunan artinya survei lokasi atau pengukuran lokasi;
- Bahwa belum melakukan pengukuran, saya menganalisa dulu permasalahan yang ada;
- Bahwa cara menganalisa, karena sudah ada tanam tumbuh kita tanya dulu. Saya dengan pak Suardiansyah temui pak Kades sebelum sekarang namanya Mahyudin. Saya bertanya kepada pak Kades, tanaman siapa dari informasi Kades sudah ada tanaman tumbuh salah satunya PT. GFI.
- Bahwa Saya menyampaikan bahwa ditanah Heryandi itu sudah ada tanaman Sengon. pak kepala desa bilang hampir semua ditanami sengon, kepala desa tidak menyatakan bahwa di tanah Heryandi ada tanaman sengon, hanya saya yang menyampaikan kepada beliau. Intinya pak Kepala desa tidak tau ditanah Heryandi ditanami sengon tapi taunya dihamparan lokasi itu sudah ditanami sengon, setelah selesai itu baru selesai itu kita ke kantor kepala desa, saya dengan Suardiansyah, harusnya ini dipasang dulu rambunya karena Heryandi yang tau, ajak Heryandi dimana lokasi, harusnya Heryandi ikut, jadi tau kita gambaran sejelas-jelasnya tanah dia betul atau tidak, itu proses. Sampai tahun 2016, kita rombongan, pasang patok lebih dari 17 orang.;
- Bahwa 17 orang yang hadir tidak ada unsur desa yang hadir;
- Bahwa 17 orang yang hadir salah satunya saya, alm Suardiansyah, Heryandi, pak Fadil, Sam, Wanto, Natalis, yang lain lupa namanya;
- Bahwa dalam rangka harus mengetahui jelas posisi lokasi tanah Heryandi benar ga disitu. Betul ga lokasi yang ditunjukkan dari Suardiansyah kepada saya. Pertama dipatok urutan mereka yang karena informasi awal dari Natalis juga menarik dari sungai Memperuk ditarik ke arah Barat sampailah ke titik patok yang dibuat.
- Bahwa inisiatif siapa 17 orang hadir dilokasi alm Suardiansyah, yang mengajak awal, pasang patok itu tidak bisa satu dua orang;
- Bahwa Suardiansyah tidak mempunyai lahan, lahan yang punya Heryandi.
- Bahwa yang dilakukan 17 orang masing-masing itu ada membawa drum merah, drum solar yang 200 liter itu dengan peralatan semen, ada pasir, dapat informasi Natalis bilang harus dari Sungai Memperuk tarik titik sampailah ke titik kita persis disamping tanaman sengon yang sudah ditanami, disitulah patok awalnya drum ditarik ke arah Barat karena sungai Memperuk sebelah Timur. Yang pasang patok drum itu global. Arti globalnya

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik satu ketemu dianggap titik satu, titik nol ditarik dari pantai, tarik keatas 400 meter kearah utara, dari utara ke arah Timur, kebawah lagi.

- Bahwa global artinya menyeluruh, karena sesuai dengan yang di informasikan Suardiansyah dan Heryandi bahwa lahan disitu ada 16 Hektar, salah satunya punya Heryandi dan lain-lain. Itu dipasang patok secara menyeluruh 4 titik;
- Bahwa 4 (empat) titik luasnya, Luas pertama dari titik pertama kearah Timur 400 meter ke pantai 400 meter, ini segi 4, total semua 160000 meter atau 16 Hektar;
- Bahwa pernah mendengar Heryandi dilaporkan oleh GFI;
- Bahwa Heryandi dilaporkan awalnya punya lahan disana, dia hanya untuk merintis, ada ranting pohon, ia cerita dilaporkan;
- Bahwa Heryandi dipanggil pihak polsek, ia sambil bawa surat keterangan tanah (SKT).
- Bahwa Heryandi tidak ditangkap, karena Heryandi menyatakan punya lahan disitu, ini suratnya, tidak diproses lanjut dari pihak polsek;
- Bahwa seluruh totalnya 16 hektar;
- Bahwa SKT itu cuma lihat 8 Hektar.
- Bahwa batas-batas tanah Heryandi, Selatan: Pantai, Timur: Hj. Farmi Mastuti, Utara: Hartini, Barat : Musnila;
- Bahwa SKT ibu Farmi lihat fotokopi;
- Bahwa tidak ada melihat sebelah barat berbatasan dengan laut, yang saya tahu Musnilla itu sebelah Barat;
- Bahwa kalau pengukuran kita yang pertama dengan Suardiansyah dengan kawan-kawan lain itu laut selatan, berdasar kan kompas selatan laut.
- Bahwa pada saat pemasangan patok global pak camat tidak hadir, setelah pengukuran kita, pak camat baru hadir;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa ada jarak waktu pak camat hadir setelah pemasangan patok global;
- Bahwa kadus hadir;
- Bahwa pak camat tidak menyampaikan ke saya, pak camat hanya menyampaikan ke pada timnya Suardiansyah;
- Bahwa Heryandi mengurus pajak, waktu itu Heryandi minta bantu ke saya membuat ke desa 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 itu dikeluarkan oleh pak Kades sekarang ini, terus ada koreksi dari pak Kades;
- Bahwa dicabut, karena sudah ada PBB dilahan atau lahan lainnya, dicabut kades tahun 2019;

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran pada tahun 2019, Heryandi punya pengacara ibu Dewi sama pak Hasim. Kelokasi bersama Heryandi di kawal pihak polisi juga pihak yang mengaku lahan disitu pihak dari PT GFI mengaku;
- Bahwa yang hadir dari PT.GFI Pak Edi, dengan kawan-kawan lain, Seran hadir;
- Bahwa pak Seran hanya taunya lokasi dia dari tempat handi. Tanah Seran ada ditanah Heryandi, termasuk Edi juga tanah GFI.
- Bahwa Berita Acara ada diajukan dari pihak dewi ke desa;
- Bahwa bukti P-11 yang dimaksud Berita Acara Pengukuran yang diajukan;
- Bahwa yang tanda tangan pak Sumantri, kepala desa;
- Bahwa pada tahun 2016 ada patok kayu hidup atas nama Heryandi, pengakuan Heryandi.
- Bahwa tidak ada mencari pihak manapun hanya mencari solusi menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa luas Surat Keterangan Tanah (SKT) Penggugat 2 (dua) Hektar, saksi mengikuti ukur titik 4 (empat) patok pohon ada nama Nandi/Andi;
- Bahwa dasar pengukuran dari 16 (enam belas) Hektar dari sungai Memperuk dan ditarik ke barat.;
- Bahwa 17 (tujuh belas) orang yang mengukur tanah tidak ada pemilik;
- Bahwa yang membuat peta bidang Efriadi (mantan pegawai Dinas kehutanan).
- Bahwa Natalis ini Supir Sekda. (abdulatif Jalil);
- Bahwa Suardiansyah tinggal di Tanjung Pandan;
- Bahwa mengetahui patok GFI pada tahun 2019;
- Bahwa kenal tahun 2019 dengan Seran, Senen kenal namanya saja;
- Bahwa pada saat pengukuran seran ada tetapi tidak mengatakan bahwa ini tanah saya;
- Bahwa terakhir ke objek sengketa tahun 2021;
- Bahwa ada bangunan semi permanen, sudah dibersihkan;
- Bahwa SKT nya Bu Farmi ada;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **SUMARDI** dan **SETIE** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARDI**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal sesuai dengan alamat KTP;

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir di pemeriksaan setempat tanggal 20 Juni 2022 (lokasi objek sengketa);
- Bahwa hadir atas undangan pemilik tanah (Seran).
- Bahwa mengetahui ada tanah Seran;
- Bahwa tanah Seran sebelah selatan;
- Bahwa mengetahui tanah Seran dari kecil saksi tahu tanah itu punya Seran.
- Bahwa Tanah Seran dari rumahnya 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa mengetahui ada tanah Seran dan Senen;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat mengikuti dan mendengar;
- Bahwa yang ditunjuk tanah pada pemeriksaan setempat Tanggal 20 Juni 2022 oleh kuasa Penggugat tanah tersebut atas nama Pak Senen tanah Pak Seran sebelahnya;
- Bahwa jarak tanah Seran dan Senen 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa mengetahui tanah Senen, dari dulu ini Senin keluarga Pak Seran. berbatasan tanah Pak Seran dan Pak senen;
- Bahwa Antara Seran dan Senen hubungannya kakak beradik, saudara kandung;
- Bahwa tanah pak Seran sudah milik PT.GFI sejak tahun 2010;
- Bahwa dasar tanah pak Seran milik GFI di beli PT.GFI;
- Bahwa ditandatangani Seran (Bukti T.II-Inv.3 Tahun 2010);
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah Seran, Utara: Dariah dan Senin, Timur: Harno, Selatan: Karina, Barat: Laut;
- Bahwa hadir dipersidangan ini dipanggil hadir Untuk jadi saksi dari Kepala Desa, dipanggil datang ke Kantor Desa;
- Bahwa selain kerja buruh, sebagai RT tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sebagai RT 7 di desa Padang Kandis;
- Bahwa tugas sebagai RT membuat pengantar pengurusan Kartu Keluarga, Surat pengantar membuat KTP;
- Bahwa Seran yang bawa untuk pembuatan permohonan SKT;
- Bahwa kenal Franky sejak tahun 2009;
- Bahwa mengetahui tanah Seran dijual dari masyarakat;
- Bahwa Yang ada batu-batu tanah Seran;
- Bahwa tanah Seran dari keluarga Seran (tanah buyut Seran);
- Bahwa buyut Seran Kek Alek;
- Bahwa megnetahui tanah itu punya Dariah, Senin, Seran, karina, Harno, Tahu dari kecil, kecil kan di sana kelaut;
- Bahwa Luas tanah Seran 2 (dua) Hektar;

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah Dariah 2 (dua) Hektar;
- Bahwa Luas tanah Harno 2 (dua) Hektar;

2. Saksi **SETIE**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui SKT (surat keterangan tanah) Nomor : 124/SKT/PDK/2010;
- Bahwa pernah membaca SKT (surat keterangan tanah) Nomor : 124/SKT/PDK/2010, tanggal 18 Juli 2010 atas nama Seran;
- Bahwa tinggal di dusun Tanjung Tembelan, RT.07 RW.04 Padang Kandis;
- Bahwa Jarak rumah Seran dengan tempat tinggal 700 (tujuh ratus) meter jaraknya;
- Bahwa pernah mengunjungi objek sengketa Seran;
- Bahwa nama orangtua Seran Kek Alek meninggal tahun 1978;
- Bahwa tanah Seran sudah dijual Seran ke Franky (Tergugat II Intervensi) pada tahun 2010;
- Bahwa tiap hari berkunjung ke tanah Seran;
- Bahwa luas tanah Seran awal mulanya 10 (sepuluh) Hektar, dan sekarang 2 (dua) Hektar, dan dibagi-bagi, Senin 2 (dua) Hektar, Dariah 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tiap hari ke lokasi objek sengketa ke laut cari ikan;
- Bahwa saksi sebagai RW 04.;
- Bahwa mengetahui surat pernyataan tanggal 14 Juli 2010 (Bukti T.II-Intv.3) RW tidak tandatangan;
- Bahwa mengetahui Berita Acara Pembuatan SKT atas nama Seran (Bukti T.II-Intv.5) ini tandatangan saksi setelah terbit SKT;
- Bahwa yang ada bangku-bangku dan meja itu tanah pak Senen;
- Bahwa Batas tanah Seran dan Senen Batu lubuk;
- Bahwa Dariah anak pak Seran;
- Bahwa hubungan Seran dan Senen, Seran adiknya Senin;
- Bahwa kenal Franky waktu sebelum tandatangan surat;
- Bahwa Tanah keturunan Seran 10 (sepuluh) Hektar;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah Seran, Utara: Karina, Selatan: Laut, Timur: Harno, Barat: Senen;
- Bahwa diperlihatkan SKT (surat keterangan tanah) Nomor : 124/ SKT /PDK/ 2010, tanggal 18 Juli 2010 atas nama Seran, Seran datang kerumah minta tandatangan saksi, dan melihat SKT ini;
- Bahwa tanah diukur tanggal 15 Juli 2010, tanggal 18 Juli 2010 terbitnya SKT;
- Bahwa tidak mengetahui jual beli Seran dan Franky;

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Surat Pelepasan Hak Nomor : 0183/Plh/II/ 2010, tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti T.II-Inv.6);
- Bahwa tanah ini Batu Belubang;
- Bahwa hamparan tanah Kek Alek masuk wilayah RT 7;
- Bahwa kebun saksi dekat tanah Seran;
- Bahwa pernah lihat tanah Seran dikelola;
- Bahwa Senen pernah mengelola tanahnya;
- Bahwa kenal Kadus (Kepala Dusun) Tahun 2019, pak Sakdin;
- Bahwa Tidak pernah melihat pengukuran ditanah Senen;
- Bahwa jarak rumah saksi ke Kades 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa jarak rumah saksi ke RW 05 4 (empat) kilometer;
- Bahwa dari pantai ke atas berapa jaraknya 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi RW 04;
- Bahwa Saksi tinggal dusun tanjong Tembelan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama **SENEN, ARSA, EDDY SUPRIADI** dan **SAMANHUDI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SENEN**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi punya tanah Batu Kek Alek;
- Bahwa tanah Saksi Dari Kakek, nenek, luas 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tanah saksi sudah dijual dengan Franky (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa lupa tahunnya kapan dijual;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanahnya, Utara: Franky (Tergugat II Intervensi), Selatan : Seran., Timur : Franky., Barat: Laut;
- Bahwa Tanah Seran sebelah Selatan dan luasnya 2 hektar;
- Bahwa masih ditanami, yang mengelola Seran dijual ke Franky (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat hadir dan Tanah yang ada gubuk tanah saksi sudah jual ke Franky;
- Bahwa bidang tanah saksi disana ada 2 Hektar;
- Bahwa tidak ada di kecamatan tercatat 2 SKT;
- Bahwa yang 2 hektar yang dijual ke Franky ada pakai surat dari kepala desa.;
- Bahwa batas-batasnya, Selatan : Seran, Timur: Harno., Utara: Franky., Barat : Laut

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ARSA**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Saksi tinggal Padang Kandis;
- Bahwa hadir di pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juni 2022 dan yang hadir pak kades, pihak intervensi;
- Bahwa tidak mengetahui masalah ini sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa \pm 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa rumah saksi terletak sebelah timur tanah Seran;
- Bahwa hadir pada pemeriksaan setempat sebagai batas (berbatasan dengan tanah Seran) sampai dimana lokasi tanah seran;
- Bahwa punya 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan keluarga Seran, tanah Karina (Isteri Seran), Seran, Dariah (anak Seran);
- Bahwa di lokasi ada pohon sawit punya PT.GFI.;
- Bahwa tidak pernah lihat pengukuran di tanah Seran;
- Bahwa Harno orangtua saksi;
- Bahwa tidak pernah lihat SKT Seran;
- Bahwa Dariah anak Seran;
- Bahwa tidak kenal Heryantini;
- Bahwa tidak kenal Heryandi;
- Bahwa tidak kena Farmi;
- Bahwa tidak ingat tahunnya sejak kapan PT GFI mendapatkan tanah di objek lokasi;
- Bahwa yang buat bangku-bangku di objek lokasi saudara franky yang punya;
- Bahwa tidak mengetahui luas tanah PT.GFI diarea sekitar saksi;
- Bahwa tidak mengetahui batas-batas tanah PT.GFI;
- Bahwa luas tanah milik saksi 2 (dua) Hektar;
- Bahwa letak lokasi tanah saksi ke atas 100 meter kesamping 200 meter;
- Bahwa ada patok-patok tanah yang saksi miliki;
- Bahwa ada surat Sertifikat tanah yang saksi miliki;
- Bahwa tahun 2019 tidak ada yang mengukur tanah di daerah lokasi;
- Bahwa kenal sama Saidin ketua RT;

3. Saksi **EDDY SUPRIADI**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berkerja sejak tahun 2008, sebagai kepala kebun;

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi sampai sekarang diangkat Manager dengan membawahi beberapa pengawas;
- Bahwa tugas saksi merencanakan, mengkoordinasi, melakukan kegiatan supaya tercapai tujuan PT.GFI;
- Bahwa mengetahui objek sengketa, masalah tanah;
- Bahwa mengetahui SKT Nomor 124, tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengkoordinir pembebasan lahan Seran, tahun 2010;
- Bahwa tidak ingat tanah siapa saja dibebaskan;
- Bahwa luas tanah PT. GFI 300 (tiga ratus) Hektar di Padang Kadis;
- Bahwa luas di lokasi pada pemeriksaan setempat 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa hanya 1 (satu) hamparan 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa pembebasan tahun 2010;
- Bahwa yang dibebaskan lahan tahun 2010 Seran, Senen, Kek Agus, Ramona, Za aman, Mulyadi;
- Bahwa tahun 2013 yang dibebaskan lahan Kaharudin;
- Bahwa alas hak tanah yang di bebaskan SKT tahun 2010 dan ada SKT tahun 2013;
- Bahwa Proses pembebasan tanah itu tahapannya, pemilik tanah menawarkan tanah ke saksi, dan saksi memeriksa tanah di lokasi, bersama aparat desa dan para ahli waris dari pemilik tanah;
- Bahwa tanah Kaharidin berapa luas 0,7 (nol koma tujuh) Hektar;
- Bahwa tanah Senen, Seran berapa luasnya masing-masing 2 (dua) Hektar;
- Bahwa ada pembayaran tanah dari PT.GFI ke Masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan pembebasan ada pihak yang Komplain, penyesuaian harga;
- Bahwa tanah milik Pak seran 2(dua) hektar;
- Bahwa di tanah Pak Seran ada penyesuaian juga, penyesuaian batas dengan Pak Harno;
- Bahwa bentuk tanah pak Seran tidak persegi. Posisinya ada yang miring ada yang membelok;
- Bahwa betul tanah yang digambar saksi (Peta bidang Tanah milik PT. Green Forestry Indonesia, Bukti T.II-Intv.18);
- Bahwa sebelum tahun 2016 tidak kenal Heryandi;
- Bahwa tidak melihat orang yang mengukur tanah kecuali pak Har masyarakat'
- Bahwa mengenal Heriyandi, Saksi dihubungi Franky dan bercerita didatangi Tini, saksi datang ke Tini dan menghubungi Tini lewat telpon;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu Tini (Heryantini) yang dijelaskan bahwa Tini memiliki surat tanah yang ada diadiknya Heryandi;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya mengunjungi Heryandi di kelapa kampit di Belitung Timur, dan ditunjukan Tini SKT fotokopinya, aslinya tidak dilihat dan batas-batas tanah, menurut saksi asing karena batas-batas ini di daerah Tanjung Kiras;
- Bahwa tahun 2016 saksi ke kantor desa padang Kandis dan kata orang kantor desa padang kandis bukan produk desa Padang Kandis tapi produk desa membalong;
- Bahwa tidak melihat rombongan tapi didapati patok tanah yang dipasang PT.GFI sudah tidak ada, dan untuk memastikan di cek dan setelah di gali patok milik GFI di balikkan;
- Bahwa patok milik PT.GFI ada sebagian, patok GFI - nya warna kuning tulisan GFI putih, dan patok-patok dibalik ditulis Yandi;
- Bahwa PT.GFI menanam sengan tahun 2010;
- Bahwa saksi lakukan mencari siapa yang melakukan dan bertemu dengan Heryandi dan istrinya dan minta kompensasi, dan tidak sinkron pembayaran, Tergugat II Intervensi (Franky) menawarkan 250 (dua ratus lima puluh Juta) dan Heryandi (Penggugat) minta naikan harganya, pada saat sekarang ini tidak menawarkan atau menolak;
- Bahwa kenal Suardiansyah;
- Bahwa kenal Suardiansyah dari Franky (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa Suardiansyah diberi kuasa dari Heryandi (Penggugat) Untuk menjual dan untuk menjaga;
- Bahwa pernah lihat surat kuasa dari Heryandi Basri, tanggal 07 Januari 2016 (Bukti T.II-Inv-7) dan membaca dalam satu kesatuan;
- Bahwa pernah melihat surat kuasa dari Heryantini Basri, tanggal 07 Januari 2016 (Bukti T.II-Inv-8);
- Bahwa pernah melihat Peta Bidang Tanah Milik PT. Green Forestry Indonesia (Bukti T.II-Inv-18);
- Bahwa lokasi Seran disebelah kanan
- Bahwa tidak pernah pernah melakukan pengusiran Heryantini (kakak Penggugat);
- Bahwa Secara langsung tidak hanya melihat photo;
- Bahwa usaha Tergugat II Intervensi berkebun sengan dan usaha Pariwisata;
- Bahwa pernah membaca Akta pendirian PT. Green Forestry Indonesia, tanggal 19 Juni 2009, Nomor : 4 (Bukti T.II.INV-1);

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi tanaman sengon di tebang diatas;
- Bahwa tidak semua hafal, yang focus perkara ini nomor 124;
- Bahwa pernah lihat Akta Pelepasan Hak Nomor 0183/Plh/II/2010, tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti T.II-INV.6);
- Bahwa benar SKT Nomor :124/SKT/PDK/2010, tanggal 18 Juli 2010 dan RT berbeda;
- Bahwa saksi ketemu Penggugat 4 (empat) kali bertemu, 3(tiga) kali bertemu dilokasi;
- Bahwa pada pengukuran ada seran, saksi yang bawa, ada polisi dan ada ibu Dewi dengan membawa 4 orang laki-laki, Pak Kades, Pak Rt, Rw.

4. Saksi **SAMANHUDI**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di GFI Sejak tahun 2009'
- Bahwa bekerja sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa jadi pengawas lapangan tahun 2011;
- Bahwa bentuk pengawasan mencatat karyawan yang masuk atau tidak masuk kerja;
- Bahwa tidak mengetahui perluasan lahan PT.GFI;
- Bahwa Saksi hadir di sidang ini untuk menjelaskan lahan Seran;
- Bahwa lahan pak Seran di akui oleh rombongan Fadil, Fazil dan Ipan;
- Bahwa lahan Seran ini milik pak Franky (Tergugat II Intervensi).;
- Bahwa dimiliki Franky (Tergugat II Intervensi) Tahun 2010;
- Bahwa lokasi dimana tanah Seran dusun Tembelan Tanjung Tembelan, desa Padang Kandis;
- Bahwa tidak mengetahui luas dikuasai PT.GFI (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa lahan pak Franky di permasalahan oleh Fadil, sering melihat rombongan Fadil sering ke objek lokasi;
- Bahwa sejak tahun Tahun 2016 Fadil Fazali, Suardiansyah mengawasi lokasi;
- Bahwa pernah melihat Heriyandi bahkan tidak mengenal;
- Bahwa saksi ada di lokasi objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa tidak di lokasi Pemeriksaan Setempat, bukan lokasi meja-meja kearah kelaut sebelah kiri;
- Bahwa tidak mengetahui Batas-batas tanah Seran;
- Bahwa Seran menunjukkan tanah tersebut posisinya di atas;
- Bahwa Pernah lihat, kursi tersebut di lokasi tanah keluarga pak Seran, yang memberitahu keluarga Seran pada saat pemeriksaan setempat, pada menunjukan tanah saksi menunjukan sebelah kiri;

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Juli 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 7 Juli 2022 dan 11 Juli 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010, yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung atas nama SERAN dengan luas tanah \pm 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HARNO;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KARINA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PANTAI/LAUT;

Yang dikeluarkan Kepala Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada tanggal 18 Juli tahun 2010 (Vide Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi dari PT. Green Forestry Indonesia (diwakili oleh Franky selaku Direktur PT. Green Forestry Indonesia) sebagai pihak ketiga pemegang hak Objek Sengketa. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengambil sikap sebagaimana diputus dalam Putusan Sela

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP/INTV tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menetapkan PT. Green Forestry Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat jawaban Tergugat dan surat jawaban Tergugat II Intervensi yang masing-masing tertanggal 10 Mei 2022 terdapat jawaban dalam eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN yang diklaim diterbitkan di atas tanah milik Penggugat. Sedangkan berdasarkan arsip yang ada di Kantor Desa Padang Kandis, surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Seran yang identik dengan objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2010. Sehingga berdasar judul surat tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dengan yang telah diterbitkan oleh Tergugat untuk atas nama SERAN;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*. Hal ini karena dasar dan alasan-alasan gugatan hanya sekedar mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah pada objek sengketa *a quo* karena tidak berdasarkan pada bukti kepemilikan yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat sebagi tanda bukti hak atas kepemilikan bidang tanah adalah berupa Sertifikat, hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Hal ini karena objek sengketa yaitu Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010 atas nama SERAN adalah surat keterangan yang tidak diterbitkan sendiri oleh Tergugat, namun ada keterlibatan Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam penerbitan Surat Keterangan tersebut, dimana Surat Keterangan setelah ditandatangani oleh Tergugat kemudian harus dicatatkan dalam buku register kecamatan dan ditandatangani oleh Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam hal ini adalah Camat Membalong. Oleh karena ada keterlibatan dan hubungan hirarki

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dalam hal penerbitan Surat Keterangan khususnya terkait dengan surat keterangan yang diberikan ke masyarakat mengenai keterangan adanya pengelolaan dan pengusahaan atas bidang tanah oleh masyarakat, maka mengenai tindakan-tindakan ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan telah diterbitkannya surat keterangan tersebut, Tergugat tidak dapat bertindak maupun berdiri sendiri terkait dengan surat keterangan khususnya mengenai pemberian keterangan atas pengelolaan dan pengusahaan atas bidang tanah di wilayah hukum Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas gugatan Penggugat mengandung kurang pihak, karena tidak melibatkan Camat Membalong sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa bukan termasuk objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 atas nama Seran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Padang Kandis (Tergugat), belum bersifat final, dan belum bersifat definitif karena masih memerlukan persetujuan untuk diketahui lebih lanjut dari instansi lain, dalam hal ini adalah Camat Membalong, maka objek sengketa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini (kewenangan absolut);
 - Bahwa oleh karena faktanya objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 atas nama Seran telah beralih kepada Tergugat Intervensi secara sah menurut hukum yakni berdasar Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/Plh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan faktanya Penggugat dalam gugatan *a quo* berusaha untuk mengambil kepemilikan atas penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah dari Tergugat Intervensi, dengan mengajukan pembatalan terhadap objek sengketa, maka seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah peradilan umum yaitu melalui sengketa kepemilikan atau keperdataan di Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagai syarat sah untuk diajukannya gugatan (daluwarsa) ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Hal ini karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2010. Dan sekira pada tahun 2016 Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang telah beralih kepada Tergugat Intervensi. Fakta ini terjadi manakala pada sekira tahun 2016 seseorang yang bernama Suardiansyah alias Ifan Duros (telah menerima kuasa dari Penggugat) pernah mendatangi Tergugat Intervensi dan menanyakan dasar Tergugat Intervensi menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat. Dan pada saat itu Tergugat Intervensi memperlihatkan kepada kuasa Penggugat yang bernama Suardiansyah alias Ifan Duros tersebut berupa dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/PIH/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya tertanggal 17 Mei 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam dupliknya yang masing-masing tertanggal 23 Mei 2022 dan 24 Mei 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menguji dalil eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 dan angka 2 merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan dalil eksepsi Tergugat angka 1, angka 2, angka 3 dan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 merupakan pengkategorian eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

- Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;
- Apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap Objek Sengketa, sehingga sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum?

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* memuat suatu penetapan berbentuk tertulis, yang isinya adalah surat keterangan pengusahaan sebidang tanah atas nama Seran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1 (Objek Sengketa) berupa surat keterangan pengusahaan sebidang tanah atas nama Seran, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat, *in casu* Kepala Desa Padang Kandis sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa sedang dalam menjalankan fungsi urusan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan hukum publik dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1 (Objek Sengketa) berupa surat keterangan pengusahaan sebidang tanah atas nama Seran, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan ketentuan yang bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1), hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dalam bentuk Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010, yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung atas nama SERAN dengan luas tanah \pm 2 Ha,

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diketahui oleh Camat Membalong atas nama Adnizar, S.H., pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan register nomor : 0195/SK/II/2010 dan telah pula menimbulkan akibat hukum, sehingga adapun dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokok menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final, dan belum bersifat definitif karena masih memerlukan persetujuan untuk diketahui lebih lanjut oleh Camat Membalong, Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait isu hukum mengenai apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap Objek Sengketa, mengakibatkan sengketa *a quo* menjadi kompetensi Peradilan Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena faktanya objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 124/SKT/PDK/2010 tanggal 18 Juli 2010 atas nama Seran telah beralih kepada Tergugat Intervensi secara sah menurut hukum yakni berdasar Akta Pelepasan Hak Nomor: 0183/Plh/II/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan faktanya Penggugat dalam gugatan *a quo* berusaha untuk mengambil kepemilikan atas penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah dari Tergugat Intervensi, dengan mengajukan pembatalan terhadap objek sengketa, maka seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah peradilan umum yaitu melalui sengketa kepemilikan atau keperdataan di Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungpandan (Vide jawaban Tergugat II Intervensi poin 3 halaman 4 - 5);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Penggugat membantah dalam repliknya tertanggal 17 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* yang digugat oleh Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu adanya penerbitan Surat Keterangan Tanah di atas tanah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah sehingga mengandung cacat hukum oleh Tergugat selaku pejabat TUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (Vide replik Penggugat poin 9 halaman 7);

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil Para Pihak tersebut di atas yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pokok sengketa atau esensi sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, A. Masalah Teknis Nomor 1) memberikan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa TUN apabila dikaitkan dengan sengketa Perdata (kepemilikan), sebagai berikut:

1. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
2. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
3. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, disebutkan “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun di dalam gugatan telah didudukkan keputusan tata usaha negara sebagai Objek Sengketa dan alasan-alasan yang dijadikan dalil gugatan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi jika satu-satunya penentu bagi Hakim untuk dapat menguji keabsahan KTUN Objek Sengketa adalah substansi hak dan karenanya tidak dapat dilepaskan pengujiannya pada substansi haknya, maka hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang awalnya telah dikuasai dan ushahi bersama orang tua Penggugat, yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Desa Pandang Kandis (dahulu Desa Membalong), Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung (dahulu Kabupaten Dati II Belitung), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memperkuat dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti riwayat perolehan hak atas tanah sebagaimana terdapat dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 27/KD.MBL/1990., yang diterbitkan oleh Kepala Desa Membalong tertanggal 10 September 1990 atas nama Heryandi Basri dan diketahui Camat Membalong dengan Register Nomor: 119/1990 tanggal 11 September 1990, dengan tanah seluas 2 ha, yang sebelumnya berlokasi di Dusun Tanjung Tembelan, Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Dati II Belitung, Propinsi Sumatera Selatan, dan setelah pemekaran pada tahun 2014, lokasi tanah tersebut berubah nama menjadi Dusun Tanjung Tembelan, Desa Padang Kandis,

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Heryantini Basri;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan laut;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Hera Musnila;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Ny. Farmi Mastuti;
- Bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak Objek Sengketa telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan perihal pengusahaan tanah Objek Sengketa, sebagai berikut:
1. Berdasarkan Bukti T-II.INTV-3 yakni Surat Pernyataan atas nama Seran, tertanggal 14 Juli 2010 tentang pernyataan telah mengusahakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Dsn Tanjung Tembelan, (Tanjung Kiras), RT. 007 RW. 004, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalog, Kabupaten Belitung, Luas \pm 2 Ha dipergunakan untuk lahan pariwisata, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Daria;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Harno;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Karina;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Pantai/Laut;
 2. Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010, yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung atas nama SERAN dengan luas tanah \pm 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HARNO;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KARINA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PANTAI/LAUT;Yang dikeluarkan Kepala Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada tanggal 18 Juli tahun 2010 (Vide Bukti T-II.INTV-4);
 3. Berita Acara Pembuatan SKT yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padang Kandis atas tanah milik Seran seluas 2 Ha, yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan/Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, tertanggal 18 Juli 2010 (Vide Bukti T-II. INTV-5);
 4. Akta Pelepasan Hak Nomor : 0183/PIh/II/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, antara Seran dan Franky (bertindak untuk dan atas nama PT. Green Forestry Indonesia) atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kecamatan Membalong, Desa Padang Kandis,

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dsn Batu Lobang, RT. 008, RW. 005, Luas 2 Ha dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Tanah Daria, Timur berbatasan dengan Tanah Harno, Selatan Berbatasan dengan Tanah Karina, Barat berbatasan dengan Pantai/Laut berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 124/SKT/PDK/2010 (Vide Bukti T-II.INTV-6);

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas wajib pajak PT. Green Forestry Indonesia terhadap objek pajak yang terletak di Jl. DSN Tanjung Kiras, RT. 007, RW 04, Padang Kandis, Membalong, Belitung (Vide Bukti T-II.INTV-13);
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas wajib pajak PT. Green Forestry Indonesia terhadap objek pajak yang terletak di Jl. DSN Tanjung Kiras, RT. 007, RW 04, Padang Kandis, Membalong, Belitung (Vide Bukti T-II.INTV-14);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Juni 2022 di atas tanah sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa yang terletak RT 007 RW 004 Dusun Tanjung Tembelan, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang berbeda. Penggugat menunjuk lokasi tanah miliknya seluas 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heryantini Basri, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Farmi Mastuti, Sebelah Selatan berbatasan dengan laut, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hera Musnila, dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang menjadi Objek Sengketa seluas 2 Ha yang merupakan bagian dari bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang keseluruhannya seluas 20 Ha, dengan batas-batas objek sengketa Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daria, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harno, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Karina, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tidak mengetahui dengan persis posisi lokasi bidang tanah objek sengketa dengan alasan Tergugat baru menjabat sebagai Kepala Desa Padang Kandis (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 20 Juni 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas seraya mengaitkan Bukti T-II.INTV-3 berupa Surat Pernyataan atas nama Seran, tertanggal 14 Juli 2010 tentang pernyataan telah mengusahakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Dsn Tanjung Tembelan, (Tanjung Kiras), RT. 007 RW. 004, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II.INTV-4 berupa Objek Sengketa dan Bukti T-II.INTV-6 berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 0183/Plh/II/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, antara Seran dan Franky (bertindak untuk dan atas nama PT. Green Forestry Indonesia) atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kecamatan Membalong, Desa Padang Kandis, Jalan Dsn Batu Lobang, RT. 008, RW. 005, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan letak lokasi Objek Sengketa *in litis* yaitu apakah Objek Sengketa berada di RT. 007 RW. 004 Dusun Tanjung Tembela atau berada di RT. 008 RW. 005 Dusun Batu Lobang;

Menimbang, bahwa selain letak Objek Sengketa *in litis* yang belum pasti letak keberadaannya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terdapat permasalahan mengenai perbedaan pendapat/dalil antara para pihak, yang mana Penggugat memperoleh kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 27/KD.MBL/1990., yang awalnya terlebih dahulu dikuasai dan diusahai bersama orang tua Penggugat, sedangkan pada pendapat lainnya yakni Tergugat II Intervensi memperoleh kepemilikan tanah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 0183/Plh/II/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, antara Seran yang telah melepaskan Surat Keterangan yang menjadi Objek Sengketa kepada Franky (bertindak untuk dan atas nama PT. Green Forestry Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab terlebih dahulu yakni kepastian letak bidang tanah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya letak bidang tanah yang dijadikan Objek Sengketa *a quo* dan siapa yang berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah atas bidang tanah yang dijadikan Objek Sengketa, sehingga secara substansi yang harus diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan masalah hak dalam hal ini permasalahan kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga norma kaidah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut yaitu norma kaidah hukum privat (perdata);

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi dari aspek pokok persengketaan, Majelis Hakim menilai pokok persengketaannya masih digantungkan atau tidak dapat dilepaskan dari isu keperdataan terkait kepemilikan tanah;

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok perselisihan tersebut, maka sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim adalah merupakan masalah perdata yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dahulu ke peradilan umum untuk menentukan masalah keperdataannya. Dengan demikian sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan terbukti beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan terbukti beralasan hukum, maka terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan terbukti beralasan hukum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara tingkat pertama ini terjadi *concurring* (alasan berbeda) antara Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *concurring* (alasan berbeda) antara Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota terletak pada pertimbangan hukum terkait dengan kepentingan Penggugat atas Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan Nomor: 124/SKT/PDK/2010, yang terletak didusun Tanjung Tembelan, Tanjung Kiras, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, atas nama Seran dengan luas tanah + 2 Ha, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daria, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harno,

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatasan dengan Karina; sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/ laut (vide Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa persoalan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1994 edisi baru buku II cetakan kelima halaman 37- 40 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum tata usaha negara mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan *point d'intrest-point d'action*, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Tahun 2005 cetakan kesembilan halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepentingan Penggugat atas objek sengketa *a quo*, selain ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Majelis juga menggunakan doktrin hukum, yang dalam hal ini Hakim Ketua Majelis sejalan dengan pendapat Indroharto dan Dr. Philipus M. Hadjon, SH., sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Ketua Majelis mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a*

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Tanah Penggugat Heryandi berada pada desa Padang kandis? dan apakah obyek sengketa masih dikuasai oleh Seran?, maka untuk membuktikan hal tersebut, Hakim Ketua Majelis akan menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai alas hak berupa Surat Keterangan (SKT) Nomor : 27/KD.MBL/1990, atas nama Heryandi 2 Ha (dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heryantini Basri, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hera Musnila, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Farmi Mastuti, yang dibuat Kepala Desa Membalong, tertanggal 10 September 1990 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Kepala Desa Membalong membuat Surat Keterangan Letak Tanah Nomor : 590/0350/II/2015, yang menerangkan tanah sesuai data tersebut di atas pada waktu itu berada diwilayah Desa Membalong Kecamatan Membalong dan setelah adanya pemekaran wilayah Desa tahun 2004 tanah tersebut masuk ke dalam Desa Pemekaran yaitu Desa Padang Kandis kecamatan membalong. Tertanggal 26 November 2015 (Vide Bukti P- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 133/SK/KD-PDK/IX/2019 menerangkan bahwa tanah Heryandi benar mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan dengan SKT Nomor : 27/KD/MBL/1990 tanggal 10 September 1990 seluas 2 Ha (Vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 27 Juni 2022 menyampaikan di desa Padang Kandis yang sebelumnya memang masih berada di Desa Membalong tapi karena perubahan administrasi beralih ke desa Padang Kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Tanah Penggugat berdasarkan Bukti P-10, Bukti P-2 serta keterangan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Tanah Penggugat terletak di Desa Padang Kandis setelah pemekaran pada tahun 2004 dari Desa Membalong, Kecamatan Membalong;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah mengenai apakah ojek sengketa masih dikuasai oleh Seran atau tidak?, untuk membuktikan hal ini, Hakim Ketua Sidang memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, yaitu : Surat Keterangan Nomor 124/SKT/PDK/2010, atas nama Seran, Luas 2 Ha, dengan batas-bata sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harno, sebelah Selatan berbatasan

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah KARINA, sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/Laut, tertanggal 18 Juli 2010 (Vide Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Seran telah menyerahkan dan melepaskan haknya kepada Franky berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 0183/plh/II/2010 (Vide Bukti T-II.INTV-6);

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 April 2022, yang menyampaikan keterangan pada pokoknya bahwa tanahnya sudah lama dijual kepada pak Franky dan obyek sengketa *a quo* diserahkan dibalai desa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sumadi dan keterangan saksi Senen menerangkan bahwa tanah Seran telah dijual kepada PT. GFI (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tanah objek sengketa atas nama Seran telah menyerahkan dan melepaskan haknya kepada Franky (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa Tanah Heryandi (Penggugat) terletak di Desa Membalong dan Tanah Objek sengketa *a quo* atas nama seran telah dijual kepada Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis selanjutnya mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa, yaitu : Surat Keterangan Nomor 124/SKT/PDK/2010, atas nama Seran, Luas 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harno, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KARINA, sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/Laut, tertanggal 18 Juli 2010 (Vide Bukti T-II.INTV-4 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat, halaman 8 point 2, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam Pengajuan gugatan, dimana Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tanjung Tembelan, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heryantini Basri, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hera Musnila, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Farmni Mastuti (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dalam mempertimbangkan kepentingan Penggugat, yang menjadi isu hukum ialah Apakah benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dan mempunyai hubungan kausal dengan

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa *a quo* sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat yang berlangsung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 di desa Padang Kandis, Kuasa Penggugat menunjukkan lokasi Tanah Heryandi beserta batas-batasnya dan menurut kuasa Penggugat, lokasi obyek sengketa berada pada lokasi tanah Heryandi;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat, Tergugat menyampaikan tidak tau persis lokasi tanah dalam objek sengketa *a quo* dengan alasan Tergugat baru menjabat sebagai kepala Desa Padang Kandis;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat, kuasa Penggugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa dan menyampaikan bahwa lokasi tanah objek sengketa tidak berada di lokasi yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat namun berada kurang lebih 50 meter dari lokasi tanah yang ditunjukkan kuasa Penggugat, dengan menyampaikan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut; sebelah Utara berbatasan dengan tanah DARIA, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harno, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KARINA, sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/Laut, tertanggal 18 Juli 2010;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah yang ditunjukkan kuasa Penggugat adalah tanah atas nama Senen;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi atas nama Senen memberikan keterangan bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat adalah tanahnya yang telah dijual kepada Franky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa *a quo* dan tanah Heryandi tidak berada pada lokasi yang sama karena batas-batas yang disebutkan pada saat pemeriksaan setempat oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II Intervensi saling berbeda, dimana Kuasa Penggugat menyebutkan batas-batas tanah Heryandi sesuai dengan yang ada dalam Bukti P-1 yang merupakan alas hak dari pihak Penggugat dalam hal ini Heryandi sedangkan Kuasa Tergugat II Intervensi menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa *a quo* sesuai dengan yang ada dalam Bukti T.II.INTV-4 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat tidak terdapat tumpang tindih antara lokasi Tanah Penggugat Heryandi dengan lokasi tanah yang ada dalam objek sengketa *a quo* melainkan di atas tanah Heryandi adalah tanah atas nama Senen yang telah dijual kepada Franky (Tergugat II Intervensi);

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan tanah dalam ojek sengketa *a quo* maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara kepentingan Penggugat yang dirugikan atas obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* maka cukup beralasan Hakim Ketua Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diupayakan untuk musyawarah mufakat bulat akan tetapi tidak berhasil sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang diambil adalah dengan suara terbanyak, yaitu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 18.211.500,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **AYUB LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I

ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ALPONTERI SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

LEZI FITRI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 3/G/2022/PTUN.PGP

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor/ATK	:	Rp.	175.000,-
3. Biaya Panggilan Ke Para Pihak	:	Rp.	297.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Ke Para Pihak	:	Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	17.624.500,-
6. Materai	:	Rp.	20.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Leges	:	Rp.	10.000,-
9. Penjilitan Bundel A	:	Rp.	15.000,- +
Jumlah	:	Rp.	18.211.500,-

(Delapan Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)